

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁶¹⁶ TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SMP SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6398);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Kepada Pemenang Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 diberikan Hadiah Berupa Piala dan Uang Pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Juri Lomba Pojok Baca Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 November 2021 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH
SEHAT TINGKAT SMP SEDERAJAT SE
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SMP SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	KETERANGAN
1	SMPN 1 BANJARMASIN	Juara I	
2	SMPN 23 BANJARMASIN	Juara II	
3	SMPN 11 BANJARMASIN	Juara III	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA